

NASKAH PUBLIKASI

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh

Rizky Sepdianasari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

Email:

rizkysepdianasari2@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan pada sektor pertanian. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau (Temanggung bagian lereng Sindoro-Sumbing dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Temanggung) sementara Kopi (dan sebagian kecil cengkeh) adalah komoditas di wilayah utara Temanggung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kenyataannya masih minim. Sebab selama ini sumbangan dari Pemerintah Pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif, yaitu mengalami perubahan yang tidak stabil dan naik turun. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terutama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui 2 (dua) cara yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Temanggung, Sektor Pertanian.

PENDAHULUAN

Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, dan Kabupaten Wonosobo di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang hasil bumi seperti kopi, cengkeh, palawija, dan lain sebagainya.¹ Kabupaten Temanggung secara geografis terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan.²

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya, dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu diharapkan akan

¹ Anonim, *Kabupaten Temanggung*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Temanggung, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.18 WIB.

² Anonim, *Letak Geografis Kabupaten Temanggung*, <http://portal.temanggungkab.go.id/info/>, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.20 WIB.

mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kaitannya dalam menghadapi era globalisasi, salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing adalah dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemerintah yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan otonomi daerah khususnya daerah tingkat II.³

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ Widi, *Pendapatan Asli Daerah*, <http://thesis.ums.ac.id/datapublik/>, diunduh pada hari Sabtu, 11 November 2017, jam. 1.04 WIB.

⁴ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong Pancar Suwuh*, Jakarta, hlm 150.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip *Money Follow Function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan

daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah, hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sistem Pemerintahan Daerah yang lama, pengelolaan bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem pemerintahan yang baru, kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga daerah bertumpu pada kinerja dan kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri.⁵ Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan tanggung jawab daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi, karena adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak mampu mengelola sumber dana dan sumber dayanya sendiri. Pemberian kewenangan pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk didalamnya sumber dananya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh

⁵ R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang “Pemerintah Daerah”

daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2014, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.⁶

Latar belakang tersebut menunjukkan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung, oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung”.

⁶Anonim, *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung*, <http://portal.temanggungkab.go.id/info>, diunduh pada hari Selasa, 7 November 2017, jam. 10.37 WIB.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, *questionere* atau angket. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Dalam wawancara tersebut dilakukan adanya tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan yang data dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada Kantor (BPPKAD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala (BPPKAD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yang peneliti lakukan bersifat deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Sedangkan pendekatan dalam penelitian empiris peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung

1. **Intensifikasi** merupakan upaya untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan

⁸*Ibid*, hlm 183-192.

atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Jadi kalau upaya intensifikasi itu semua sumber-sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan semua apapun jenisnya. Karena pajak retribusi maupun lain-lain PAD potensinya sudah ada namun juga harus tetap diintensifkan dan dioptimalkan supaya pendapatannya naik, itulah yang disebut intensifikasi.

2. **Ekstensifikasi** merupakan upaya perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat dipungut selain dari pendapatan yang ada. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Jadi upaya ekstensifikasi itu mencoba untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Misalnya ada dibangun sebuah kawasan wisata kemudian disitu ditarik retribusi, itu artinya terdapat sumber-sumber PAD yang baru, ini disebut ekstensifikasi. Jadi keduanya dilakukan baik yang intensifikasi

maupun ekstensifikasi karena itu merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung.

Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 (empat) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba bumd, dan lain-lain PAD yang sah, keempat inilah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana anggaran 2018 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017 dan
Rencana Tahun 2018

| No | URAIAN | REALISASI 2015 | REALISASI 2016 | REALISASI 2017 | REALISASI 2018 |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pajak Daerah | 31.523.819.462 | 32.480.985.4498 | 30.659.000.000 | 36.036.000.000 |
| 2 | Retribusi Daerah | 13.410.490.650 | 63.764.882.916 | 24.113.813.910 | 19.908.500.000 |
| 3 | Laba BUMD | 13.060.829.257 | 13.013.670.038 | 14.730.999.779 | 15.000.000.000 |
| 4 | Lain-lain PAD | 154.503.000.560 | 172.068.610.567 | 160.543.475.721 | 164.290.380.721 |
| | JUMLAH | 212.498.139.929 | 281.328.148.970 | 230.047.289.410 | 230.234.880.721 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dilihat dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung memang fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Sedangkan dilihat dari sumber-sumbernya dari pajak daerah mengalami sedikit kenaikan kemudian menurun, dari

retribusi daerah juga mengalami kenaikan drastis kemudian menurun drastis juga, dari laba bumd lumayan mengalami kenaikan yang progresif, dan terakhir dari lain-lain PAD mengalami kenaikan namun kemudian mengalami penurunan. Realisasi PAD tersebut dan sumber sumbernya sama sama mengalami perubahan yang fluktuatif. Alasan terjadinya fluktuasi yaitu karena memang pada sumber-sumber PAD itu juga terjadi fluktuatif pendapatan, jadi pada tahun sekarang misalnya ditargetkan 5M kemudian tahun berikutnya bisa menjadi 7M namun tahun berikutnya bisa menurun menjadi 5M lagi bahkan bisa menurun lagi. Jadi fluktuasinya itu karena memang sumber-sumber PADnya sendiri masing-masing itu juga terjadi fluktuasi tetapi ada beberapa sumber pendapatan yang juga mengalami kenaikan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung

1. Faktor Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor penghambat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung adalah terbatasnya sumber sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung. Terbatasnya sumber sumber PAD di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang agraris dengan potensi mata pencahariannya sebagian besar adalah petani dan lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian.

Daerah Agraris ini memang kurang fleksibel untuk dijadikan sebagai pendorong meningkatnya PAD jenis-jenis yang baru. Berbeda dengan daerah yang potensi kawasannya adalah perindustrian, Kabupaten maupun Kota yang arah potensinya daerah industri biasanya pendapatan asli daerahnya sangat tinggi. Kabupaten Temanggung memang daerah yang agraris oleh karena itu sumber sumber PAD nya sangat terbatas.

2. Faktor Internal dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya faktor eksternal saja namun pasti terdapat permasalahan internalnya. Adapun faktor penghambat dari sisi internal yaitu mengenai pengelolaan internal yang dinilai masih kurang optimal. Letak permasalahan dalam pengelolaan internal yang dimaksud bisa dilihat dari sistemnya, aspek kualitas sdm, aspek pengendalian internal, dan aspek surplus pelayanan memang masih kurang optimal.

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran dari Masyarakat pada proporsinya memang sangat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Misalnya dalam pembayaran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak pbb namun pada realitanya tidak semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat

waktu bahkan ada yang memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Banyaknya gugatan-gugatan tentang PBB itu artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang tinggi.

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini terjadi karena sebagian besar masyarakat terutama wajib pajak masih sulit menerima tarif pajak yang sudah ditetapkan dengan alasan terlalu tinggi tarifnya dan memberatkan masyarakat terutama wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat terutama wajib pajak melakukan negosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan nominal lebih rendah. Maka pada akhirnya petugas pemungut pajak tetap menerima hasil pajak tersebut meskipun tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal demikian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan juga menjadi penyebab penghambatnya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Temanggung merupakan tanggung jawab serta wewenang yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, BPPKAD Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) hal yang harus dilakukan yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dengan cara semua sumber-sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan semua apapun jenisnya. Sedangkan Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dengan cara mencoba untuk mencari atau menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada 3 (tiga) faktor yaitu faktor keterbatasan sumber PAD, faktor internal dalam pengelolaan PAD, dan faktor kesadaran masyarakat. Faktor keterbatasan sumber PAD dikarenakan wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang agraris dengan potensi mata

pencahariannya sebagian besar adalah petani dan lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian. Faktor internal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai pengelolaan internal yang dinilai masih kurang optimal, letak permasalahan dalam pengelolaan internal yang dimaksud bisa dilihat dari sistemnya, aspek kualitas sdm, aspek pengendalian internal, dan aspek surplus pelayanan memang masih kurang optimal. Faktor kesadaran masyarakat pada proporsinya memang sangat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, misalnya dalam pembayaran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak pbb namun pada realitanya tidak semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu bahkan ada yang memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya melalui instansi yang mengampu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus melakukan berbagai sosialisasi secara langsung kepada masyarakat khususnya

mengenai Hukum. Sosialisasi mengenai Hukum ini sangat penting mengingat perkembangan jaman pada era sekarang yang sangat membutuhkan kesadaran hukum yang kuat. Dengan adanya sosialisasi tentang hukum diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah dan dengan adanya Hukum yang kokoh yang diberlakukan maka akan ada pula sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggarnya.

2. Pemerintah Daerah harus melakukan perluasan obyek dan pendataan ulang mengenai obyek-obyek baru yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui cara ini diharapkan dapat menambah obyek pajak dan retribusi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi juga perekonomian masyarakat, serta menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memberikan sosialisasi kepada pegawai-pegawai mengenai pengendalian internal baik dalam sistemnya maupun SDMnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Burton Richard dan B.Ilyas Wirawan, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, SalembaEmpat.

- D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dian Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Hasil Wawancara dengan Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi*, Bandung, Amrico
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sarundajang, 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong Pancar Suwuh*, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- R.I., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- R.I., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
- R.I., Undang-Undang Nomor Tahun tentang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

JURNAL HUKUM

Putra dan Rizal Faozi Pradana, 2013, *Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Widi, 2013, *Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mutiara Maimunah, 2006, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, Skripsi Thesis, Universitas Gajah Mada.

Priyo Hari Adi, 2006, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Thesis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Sularno, Fitri Megawati, 2013, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Skripsi Thesis, Universitas Widyatama.

Mohammad Riduansyah, 2010, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Skripsi Thesis, Universitas Indonesia.

Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Makalah, Bandung

Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji, 2005, *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*, Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), Skripsi Thesis, Universitas Diponegoro

Wenny Cherrya Dhia, 2012, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*, Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE, Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Raga, Arjangga Wisnu and HANDAYANI, Herniwati Retno, 2011, *ANALISIS KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006-2009*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

INTERNET

Anonim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, <https://id.wikipedia.org/wiki/APBD>, diunduh pada hari Rabu, 7 Februari 2018, jam. 14.40 WIB.

Anonim, Kabupaten Temanggung, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Temanggung, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.18 WIB.

Anonim, Letak Geografis Kabupaten Temanggung, <http://portal.temanggungkab.go.id/info/>, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.20 WIB.

Anonim, Pajak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diunduh pada hari Rabu, 8 November 2017, jam. 15.42 WIB.

Anonim, Pemerintah Daerah di Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia), diunduh pada hari Rabu, 8 November 2017, jam 12.13 WIB.

Anonim, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung, <http://portal.temanggungkab.go.id/info/>, diunduh pada hari Selasa, 7 November 2017, jam. 10.37 WIB.

Anonim, Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya, <http://www.pajak.go.id/content/>, diunduh pada hari Rabu, 8 November 2017, jam. 14.16 WIB.